



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, XXXX, XXXX, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, NIK XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, XXXX, XXXX, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol tanggal 10 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 di Kantor Desa di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun, 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama; XXXXX, di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat;
 - c. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Januari 2021 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakkan ke rumah orang tua Penggugat di Desa Winangun, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, tanggal 08 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak Maret 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak Maret 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat terluka pada bagian mulut akibat KDRT dari Tergugat, kemudian Tergugat mendatangi saksi dan mengatakan telah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dilaksanakan pemanggilan pada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 147 Ayat (1) R.Bg. Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai dengan menasihati Penggugat tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ketidakhadiran Tergugat mengakibatkan tidak dapat didengarnya jawaban dan/atau bantahan Tergugat, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten BUOLsehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama BUOLberdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan konstataasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat. Proses konstataasi tersebut menghasilkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada bulan Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai 1(satu) anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi berupa fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim kemudian melakukan kualifikasi sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah sudah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perselisihan atau konflik Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai faktor penyebab dan sampai diajukannya gugatan ini belum terjadi perdamaian antar keduanya. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan telah nyata terjadi konflik dan disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2021 sampai sekarang. Keterpisahan keduanya tanpa komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan), menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terwujud pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta menunjukkan indikasi ketidaksediaan keduanya untuk memulai interaksi yang menjadi titik awal rekonsiliasi. Bahkan upaya perdamaian oleh pihak keluarga pun telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut mengindikasikan begitu besarnya bobot

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



konflik dalam rumah tangga keduanya. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pembahasan analisis fakta hukum terhadap unsur-unsur yang memenuhi terjadinya perceraian, selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah dan norma hukum sebelum memasuki tahapan *konstituir* putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan XXXXmat:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim juga menggunakan kaidah *fiqhiyyah*:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: kondisi sesuatu yang ada pada level diyakini kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang ada pada level meragukan.

Dalam proses pengaplikasian kaidah ini, Majelis Hakim memetakan dua kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertama, kondisi yang diyakini karena telah benar-benar terjadi di masa lalu berdasar konstataasi yang menghasilkan fakta kejadian dan kualifikasi yang akhirnya ditemukan fakta hukum yakni adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Kedua, kondisi yang masih diragukan tentang bagaimana keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya, kembali rukun dan lebih baik atau tetap berkonflik dan semakin buruk. Maka berdasar dua kaidah tersebut Majelis Hakim berpandangan "keadaan perselisihan terus menerus keduanya adalah kondisi yang diyakini dan merupakan *mafsadah*, keadaan inilah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, daripada mengambil opsi mempertahankan perkawinan dengan mengharap membaiknya hubungan keduanya di masa mendatang yang merupakan *maslahat* yang masih diliputi keraguan(*syak*) kejadiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum” Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan dalam kondisi sehat jasmani rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً
لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طليقة بائنة

Artinya : “Apabila Istri bersikukuh pada gugatan perceraianya di hadapan Hakim dengan bukti dari istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim pun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. dan *qaul* ulama dalam kitab Al Anwar juz II yang seXXXXgus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* "

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa setelah mengkonstatasi dan mengkualifikasi fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya melakukan tahapan *konstituir*. Berdasar fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan diktum amar putusan "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I M.H.I. dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I M.H.I.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol



Mansyur, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)